

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis. Disamping itu manusia juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia. Dalam kehidupan sosial tidak ada orang yang memiliki kesamaan tentang tujuan hidup, atau pandangannya terhadap sesuatu. Namun, disamping fungsinya sebagai generasi penerus juga diharapkan menjadi generasi pelurus (generasi yang sholeh) yang akan mampu menyerukan manusia kepada yang makruf dan mencegah manusia dari yang munkar. Untuk mengatur semua itu, Islam memberikan media sebagai fasilitator yang berupa pernikahan.¹

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Adanya perkawinan bisa menegakkan rumah tangga yang sesuai dengan kehidupan bermasyarakat. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri. Perkawinan yang di bangun atas cinta yang semua akan berakhir dan tidak akan berumur lama. Perkawinan bisa membuat pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan

¹A. Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains", *Jurnal Tahdis*, Vol 8, No. 1 (2017), 2.

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga harus dibina dalam keadaan damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Perkawinan juga bisa menghasilkan keturunan yang menghiasi rumah tangga sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan didasarkan atas rasa pengabdian makhluk kepada sang pencipta dan kebaktian antar manusia guna melangsungkan kehidupannya.²

Perkawinan di Indonesia berlaku hukum menurut perundang-undangan, dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa perkawinan dikatakan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Banyak jenis maupun sistem perkawinan di Indonesia, diantara sistem perkawinan di Indonesia ialah sistem perkawinan endogami, sistem eksogami, dan juga sistem heterogami.⁴

Perkawinan endogami merupakan suatu sistem perkawinan yang mana mengharuskan seseorang mencari jodoh didalam lingkungan kerabat sendiri. Keluarga hubungan kerabat sedarah tidak didasarkan pada pertalian kehidupan suami-istri, melainkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan darah

²Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang; Setara Press 2018), 5.

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung; Citr umbara, 2010), 2.

⁴Gunsu Nurmansyah dkk, *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja 2019), 101.

dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. Perkawinan endogami bagi masyarakat adalah suatu kesepakatan kerabat untuk mempererat tali persaudaraan antar keluarga.⁵

Dalam perkawinan, kebahagiaan merupakan hal utama yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah perkawinan. Namun untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah, karena sejatinya kebahagiaan dalam perkawinan akan tercapai apabila pasangan suami istri saling mengerti serta memiliki kualitas interaksi perkawinan yang tinggi. Perkawinan bukan merupakan puncak dari kehidupan melainkan awal mula kehidupan yang sebenarnya, karena perkawinan secara tidak langsung menuntut adanya perubahan gaya hidup, memulai kehidupan baru, serta penyesuaian diri terhadap tuntutan peran serta tanggung jawab baru yang belum terjadi sebelumnya baik pada pihak istri maupun pihak suami.⁶

Dalam sosiologi, konflik merupakan gejala sosial yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Dimanapun dan kapanpun konflik akan selalu menyertai dalam kehidupan sosial. Hal ini sudah tidak bisa kita pungkiri. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik bisa jadi adanya kesamaan serta perbedaan dalam kepentingan sosial setiap orang. Persamaan dan perbedaan

⁵ Fathurrahman Azhari dan Zainal Muttaqien dan Sulaiman Kurdi, "Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alamiyyin di Martapura Kabupaten Banjar", *Mu'adalah, Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 1, No 2, (Desember,2013),79.

⁶ Eva Meizara Puspita Dewi, Basti, "Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri", *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 1 (Desember 2018), 43.

tercermin dalam bentuk perbedaan antar kelompok yang didasarkan pada unsur etnis, kehendak, dan juga tujuan.⁷

Upaya penyelesaian masalah apabila tidak terselesaikan akan mengganggu rumah tangga bahkan bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan antara suami-istri. Konflik dapat mempengaruhi beberapa tipe hubungan yang telah terbangun, termasuk diantaranya hubungan perkawinan. Konflik di dalam hubungan perkawinan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertentangan, kebencian, argumen, dan ketegangan. Hal itu dapat berpengaruh pada perbaikan hubungan jika dapat di tangani dengan baik. Akan tetapi juga dapat memperburuk hubungan jika konflik tidak dikelola dengan baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan bukti empiris bahwa konflik dapat terjadi baik dalam pernikahan yang harmonis maupun tidak harmonis. Namun baik buruknya pengelolaan konflik tergantung pada kedua belah pihak.⁸

Mengelola konflik sama halnya dengan mengatur setiap perselisihan yang terjadi, pertengkaran yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain ataupun kelompok dengan tujuan terciptanya situasi menguntungkan bagi pencapaian tujuan yang telah terencana. Beberapa orang yang sudah menikah menilai bahwa pernikahan yang bahagia juga mengalami pertentangan. Pada kenyatannya, konflik di dalam keluarga selalu muncul entah kecil ataupun besar. Konflik dalam rumah tangga atau perkawinan

⁷Elly. M Setiadi da Usman Koolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 53.

⁸Basti, *Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik*, 3.

sebagai keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya yakni tidak sefaham antara keduanya, hal ini nampak terjadi pada perilaku mereka yang cenderung kurang harmonis ketika menghadapi konflik. Konflik dalam perkawinan terjadi dikarenakan masing-masing individu membawa kebutuhan, keinginan dan latar belakang yang unik dan berbeda.⁹

Salah satu pemicu konflik dalam perkawinan disebabkan oleh istri yang sibuk dengan dunia kerjanya sehingga anggota keluarganya bisa terabaikan, kurangnya kebersamaan dengan keluarga, serta komunikasi antar keluarga juga berkurang.¹⁰ Tidak jauh berbeda dari perkawinan pada umumnya, diantara pemicu konflik dalam perkawinan endogami disebabkan oleh kurangnya kebahagiaan baik istri maupun suami yang disebabkan karena mereka sebelumnya sudah terbiasa bersama, bergurau, ataupun bertemu dalam konteks kekerabatan (keluarga) sehingga tidak menemukan suasana baru dalam pernikahan.

Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat masyarakat yang masih melakukan perkawinan endogami, alasan mereka melakukan perkawinan endogami mayoritas karena perijodohan dari orang tuanya. Orang tua menginginkan agar mereka tetap menjaga silaturahmi antar sesama keluarga serta orang tua mereka berkeinginan agar hartanya bisa di jaga oleh kerabat dekat dibandingkan kepada orang lain atau orang baru

⁹ Rama Dini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga", *Jurnal Al-Ahkam* Vol XXI No.1 (Juni 2020), 35.

¹⁰Enjan, Encep Dulwahab, *Komunikasi Keluarga Perspektif Islam*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 22-23.

yang bukan termasuk keluarganya. Seseorang yang ingin melakukan perkawinan endogami atau perkawinan kerabat di serahkan sepenuhnya kepada calon suami-istri serta sesama keluarga harus saling terbuka apalagi dalam masalah pernikahan, karena pernikahan akan dijalani seumur hidup.

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep karena di Desa ini masih ada orang yang melakukan perkawinan endogami, rumah tangganya tetap harmonis meskipun tidak sedikit persepsi orang mengatakan bahwa perkawinan endogami itu bisa berpengaruh pada keturunan, semisal cacat dan sebagainya sehingga bisa berpengaruh pada keutuhan dan juga keharmonisan rumah tangga. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana penyelesaian konflik atau upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan serta keharmonisan rumah tangga yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Jumlah keseluruhan penduduk yang tercatat secara administrasi di Desa Karduluk sekitar 11.535 jiwa yang mana kurang lebih ada 198 kartu keluarga merupakan pelaku perkawinan endogami yang mana mayoritas karena memang dijodohkan oleh orang tuanya dengan alasan agar hubungan antar keluarga lebih dekat dan akrab.¹¹

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jum'at, 17 juni 2022 bersama Rahman dan Luluk sebagai masyarakat Desa Karduluk yang merupakan pelaku perkawinan endogami, mereka melakukan perkawinan

¹¹Ludfi, selaku perangkat desa sekaligus modin, *Wawancara langsung* (Karduluk, 7 Oktober 2022)

endogami lantaran dijodohkan oleh kedua orang tuanya serta agar bisa menjaga harta keluarga, harta yang dimiliki bisa dikuasai oleh keluarga sendiri tanpa adanya orang luar yang menguasai harta tersebut. Cara serta upaya yang dilakukan Rahman dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangganya ialah salah satunya harus mengalah seolah-olah masalah tidak terjadi dan memilih sepakat untuk menyelesaikannya. Jika cara tersebut kurang berhasil maka mereka bermusyawarah dalam lingkup kekeluargaan, karena dalam perkawinan endogami jika mempunyai masalah dan tidak bisa diselesaikan, maka akan berdampak pada kekeluargaan lainnya.¹²

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti kemudian memaparkan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Perkawinan Endogami Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Apa penyebab terjadinya konflik dalam perkawinan endogami di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik dalam perkawinan endogami di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif sosiologi hukum Islam?

¹²Rahman dan Luluk, selaku pelaku perkawinan endogami, *Wawancara langsung* (Karduluk, 17 Juni 2022)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang penyebab terjadinya konflik dalam perkawinan endogami di Desa karduluk Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui tentang upaya penyelesaian konflik dalam perkawinan endogami di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep perspektif Sosiologi Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mendeskripsikan tentang penyelesaian konflik dalam perkawinan endogami perspektif sosiologi hukum Islam. Maka dari itu, sangat besar harapan penulis bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat terhadap pembaca dan penulis sendiri.

1. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini sebagai suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi pemustaka serta mampu memperluas pengetahuan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai tugas akhir, meningkatkan pengetahuan peneliti, serta mampu mengetahui situasi dan fenomena konflik dalam perkawinan endogami dalam kehidupan masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi terhadap masyarakat luas serta agar masyarakat lebih tanggap

dalam menghadapi sebuah permasalahan dalam lingkungannya, karena sejatinya masyarakat yang menjadi peran utama dalam sebuah penelitian.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini menjadi gambaran dan literatur untuk proses pengembangan penelitian selanjutnya sehingga perlu kiranya dikaji ulang bahkan bisa dijadikan perbandingan dalam permasalahan yang sama.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dipaparkan agar bisa dipahami oleh para pembaca sehingga memperoleh pemahaman yang sama dengan peneliti. Istilah-istilah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Konflik

Proses sosial, pertentangan antara dua orang atau lebih.

2. Perkawinan endogami

Kesepakatan kerabat untuk mempererat tali persaudaraan antar keluarga, atau perkawinan yang dilakukan antara sepupu, baik dari pihak ayah dan sesaudaranya maupun pihak ibu dan sesaudaranya pula.

3. Sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam sosial, ilmu yang mengkaji dan fokus pada hubungan hukum Islam dengan ilmu sosial yang khas. Sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat itu merupakan bentuk atau wujud dari sosiologi.¹³

¹³M. Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cv. Budi utaman, 2016), 11.